



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 050/71/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD)  
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan Penataan Ruang Daerah secara efektif dan efisien dengan tetap mengacu pada kebijakan Penataan Ruang, maka dipandang perlu membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 – 2032;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum Pada Lampiran Keputusan ini;

9


- KEDUA : Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan Penataan Ruang Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan Penataan Ruang Nasional dan Provinsi;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang kawasan sebagai jabaran lebih lanjut rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - c. mengintegrasikan, menserasikan dan mengharmonisasikan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan yang telah ditetapkan provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
  - d. mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan, serta perizinan pemanfaatan ruang;
  - e. pelaksanaan kegiatan pengawasan meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
  - f. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
  - g. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang kabupaten;
  - h. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - i. mengembangkan data dan informasi penataan ruang kabupaten untuk kepentingan pemanfaatan ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta;
  - j. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang kabupaten;
  - k. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang kabupaten dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
  - l. melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada dinas / instansi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang;
  - m. memadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan kabupaten yang berbatasan;
  - n. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang kabupaten;
  - o. menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten; dan
  - p. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten secara berkala kepada Bupati.

9

- KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkan  
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016  
melalui Kegiatan Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah  
Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 4 Jan 2016

BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 050/71/2016  
TANGGAL : 4 Jan 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016**

Penanggung Jawab : 1. Bupati Pinrang  
2. Wakil Bupati Pinrang  
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang  
Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten Pinrang  
Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
3. Kepala BP2TPM Kabupaten Pinrang  
4. Kepala Bidang Pencegahan Dampak  
Lingkungan BLH Kabupaten Pinrang

**A. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG**

Ketua : Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda  
Kabupaten Pinrang  
Sekretaris : Kepala Sub Bidang Cipta Karya, Tata Ruang  
dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten  
Pinrang  
Anggota : 1. Kepala Bidang Perlintang dan Peral Dinas  
Pertanian dan Peternakan Kabupaten  
Pinrang  
2. Kabid Perencanaan dan pengendalian  
pelaksanaan penanaman modal  
3. Kasubag. Perencanaan Pembangunan  
Litbang dan Statistik Bagian Pembangunan  
Sekretariat Daerah  
4. Kasubid PU, Perhubungan & Pertanahan  
Bappeda  
5. Kaharuddin S. Hut (Dinas Kehutanan dan  
Perkebunan)

**B. KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan  
Umum  
Sekretaris : Kasi Pemanfaatan Ruang Dinas PU Kabupaten  
Pinrang  
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
2. Kabag. Pembangunan Setda  
3. Direktur PDAM Pinrang  
4. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian  
Dampak Lingkungan Badan Lingkungan  
Hidup  
5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Non  
Usaha BP2TPM  
6. Kasi Pengendalian Pertahanan dan  
Pemberdayaan BPN Pinrang

7. Kasi Pengendalian Ruang Dinas PU
8. M. Zakir, SH, MH (Bagian Hukum Sekretariat Daerah)
9. La Ode Karman (BLH)

**C. SEKRETARIAT BKPRD**

- Kepala : Sekretaris Bappeda Kabupaten Pinrang  
Anggota : 1. Abdul. Rahim Arifin, SE  
2. St. Asyiah, S.Sos  
3. A. Tri Desita Annisa, S. Sos



BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI